



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor : 113/Pdt.G/2007/PTA-Mdn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN yang mengadili perkara tertentu harta bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, selanjutnya disebut TERGUGAT/ PEMBANDING ;-

**M E L A W A N**

TERBANDING, Umur 44 tahun, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, selanjutnya disebut PENGGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor : 9/Pdt.G/2007/PA-Kis tanggal 26 September 2007 M / 14 Ramadhan 1428 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-

### **I. DALAM KONVENSI**

Dalam pokok perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;-

2. Menetapkan bahwa harta- harta tersebut dibawah ini, yaitu :

a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanent dengan ukuran 4 m x 15 m yang terbuat dari dinding batu, atap seng dan lantai keramik, terletak di Jalan Pembangunan Nomor 4, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ;-

b. 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas  $\pm$  2 Ha (lebih kurang dua hektare) yang diatasnya melekat dan didominasi dengan tanaman kelapa sawit, terletak setempat dikenal dengan Blok H, Desa Flamboyan, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dengan batas- batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan tanah Kastam 52 m;-
- Sebelah Selatan dengan tanah Dahlan 21/25 m;
- Sebelah Barat dengan tanah Kasmah 39/14,5 m;-
- Sebelah Timur dengan tanah Dahlan 37 m;-

c. 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas  $\pm$  2.000 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ribu meter persegi) yang diatasnya melekat dan didominasi dengan tanaman kakao (coklat), terletak di Dusun III, Desa Bahung Sibatu-batu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan ;

d. 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas  $\pm$  3.177 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga ribu seratus tujuh puluh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh meter persegi) yang di atasnya melekat dan didominasi dengan tanaman kelapa sawit, terletak di Dusun III, Desa Bahung Sibatu- batu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dengan batas- batas (dahulu) dan ukuran berikut ini ;

- Sebelah Utara dengan tanah Dimun 60 m; -
- Sebelah Selatan dengan tanah Maulid 46/10 m;
- Sebelah Barat dengan tanah Husei 51 m;
- Sebelah Timur dengan tanah Pasar 67 m;-

e. 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas  $\pm 4.000$  m<sup>2</sup> (lebih kurang empat ribu meter persegi) yang di atasnya melekat dan didominasi dengan tanaman kakao (coklat), terletak di Dusun III, Desa Bahung Sibatu- batu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;-

f. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Karisma dengan nomor BPKB C 3710246 B tahun pembuatan 2003 dengan nomor polisi BK 6546 NQ ;

g. Perangkat perabotan rumah tangga yang terdiri dari:

- 1 (satu) set tempat tidur;-
- 1 (satu) buah lemari pakaian;-
- 1 (satu) unit mesin jahit merek Singer;
- 1 (satu) unit televisi merek Panasonic 20 inchi ;-
- 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 20 inchi lengkap dengan parabola;-
- 1 (satu) set kursi tamu terbuat dari kayu dan busa; dan
- Barang pecah belah dan perlengkapan dapur ; - adalah merupakan harta benda milik bersama (*syirkah*) Penggugat dan Tergugat;-

3. Menetapkan setengah bagian dari harta milik bersama (*syirkah*) dimaksud menjadi milik Penggugat dan setengah bagian lainnya menjadi milik Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama (*syirkah*) dimaksud di atas dengan setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat;-

5. Menyatakan apabila ternyata pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka terhadap harta benda milik bersama (*syirkah*) dimaksud dapat dilakukan secara *In natura* (jual lelang) atau lelang Negara;

6. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal, 09-08-2007 dan tanggal, 23-08-2007 adalah syah dan berharga ;-

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya ;

## II. DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

Menolak gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian ;

2. Menetapkan hantaran Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi sewaktu melamar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menikahi Penggugat dr/Tergugat dk yaitu berupa ;

- 1 (satu) lemari kayu tiga pintu warna coklat ;-
- 1 (satu) toilet kaca tempat berhias ;-
- 1 (satu) tempat tidur kayu 6 kaki lengkap dengan tilam dan bantalnya ;

Adalah sah dan milik Penggugat dr rekonsvnsi/Tergugat dk;

3. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsvnsi/Tergugat dalam konvensi selain dan selebihnya ;-
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang terhitung sebesar Rp. 6.716.000,- (Enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;-

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran bahwa TERGUGAT pada tanggal 2 Oktober 2007 telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 9/Pdt.G/2007/PA- Kis tanggal 26 September 2007 M/ 14 Ramadhan 1428 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Oktober 2007.;

Memperhatikan, bahwa permohonan banding dan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding ;-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dan meneliti berkas perkara ini Majelis Hakim tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dalam konvensi yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menetapkan beberapa objek perkara sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai mana diuraikan dalam diktum/amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama Dalam Konvensi, dalam pokok perkara angka 1,2 a,c,d,e,f,g dinilai telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan dapat mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;-

Menimbang, bahwa adapun terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan objek perkara yang digugat oleh Penggugat Konvensi berupa 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas  $\pm$  2 Ha ( lebih kurang 2 hektar ) yang diatasnya melekat dan didominasi dengan tanaman kelapa sawit terletak ditempat dikenal dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok H, Desa Flamboyan, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Kastam 52 m ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Dahlan 21/25 m ;
- Sebelah barat dengan tanah Kasmah

39/14,5m;-

- Sebelah Timur dengan tanah Dahlan 37

m,

sebagai mana diuraikan dalam diktum amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konvensi angka 2 b, dinilai tidak tepat, karena objek perkara tersebut tidak jelas baik batas, maupun ukuran luas tanah tersebut karena terdapat perbedaan batas maupun ukuran yang disebutkan dalam petitum gugatan, putusan sela, berita acara sita, maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat konvensi maupun Tergugat Rekonvensi, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :-

- Bahwa di dalam posita gugatan angka 5.b, dan petitum gugatan angka 3 b, objek perkara disebutkan 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas  $\pm 2$  Ha ( lebih kurang dua hektar ) yang diatasnya melekat dan didominasi dengan tanaman kelapa sawit, terletak setempat dikenal dengan Blok H, Desa Flamboyan, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau disini disebut luas objek perkara tetapi tidak disebutkan batas-batasnya :-

- Bahwa didalam putusan sela Nomor : 09/Pdt.G/2007/PA.Kis tanggal 18 Juli 2007 M bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1428 H objek perkara tersebut disebutkan ukuran luas dan panjang serta lebarnya tetapi batas-batasnya tidak disebutkan, yakni batas-batasnya sebagai berikut :- Sebelah Utara berbatas dengan..... 100 m ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan .....200 m ;-
- Sebelah Timur berbatas dengan ..... 100 m ;-
- Sebelah Barat berbatas dengan ..... 200 m ;

- Bahwa didalam berita acara sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) Nomor : 09/Pdt.G/2007/PA.Kis yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2007 oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang, terdapat perbedaan disana disebutkan luas, batas dan ukuran objek perkara tersebut yakni disebutkan 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas  $\pm 2$  Hektar yang diatasnya melekat dan didominasi dengan tanaman kelapa sawit, terletak setempat dikenal dengan Blok H Desa Flamboyan, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dengan batas-batas (diluar ) dan ukuran berikut ini ;-

- Sebelah Utara dengan tanah Kastam 52 m
- Sebelah Barat dengan tanah Dahlan 21/25 m-
- Sebelah baraat dengan tanah Kasmah 39/14,5 m
- Sebelh Timur dengan tanah Dahlan 37 m ,

padahal batas dan ukuran tanah yang disebutkan didalam berita acara penyitaan jaminan ( Conservatoir Beslag ) Nomor 09/Pdt.G/2007/PA.Kis yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2007 oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang tersebut adalah batas dan ukuran tanah yang terletak di Dusun III, Desa Bahung Sibatu-batu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, bukan tanah yang terletak di Blok H, Desa Flamboyan, Kabupaten Kampar, Peropinsi Riau ( vide petitum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 3 c, bukti P.5 dan T.5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena objek perkara yang digugat oleh Penggugat/Terbanding yang disebutkan 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas  $\pm 2$  Ha (lebih kurang dua hektar) yang diatasnya melekat dan didominasi dengan tanaman kelapa sawit, terletak setempat dikenal dengan Blok H Desa Flamboyan, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, batas dan ukuran luas tersebut tidak jelas (obskur libel) oleh karena itu gugatan terhadap objek perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding terhadap objek perkara yang berupa 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas  $\pm 2$  Ha (lebih kurang dua hektar) yang diatasnya melekat dan didominasi dengan tanaman kelapa sawit, terletak setempat di kenal dengan Blok H, Desa Flamboyan, Kabupaten Kampar Propinsi Riau tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima maka sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 23 Agustus 2007 terhadap harta yang menjadi objek perkara a quo dengan berita acara penyitaan jaminan (conservatoir beslag) Nomor : 09/Pdt.G/2007/PA.Kis harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Dalam Konvensi dinilai tidak tepat, oleh karena itu haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana akan diuraikan dan ditetapkan dalam diktum putusan ini ;

## II DALAM REKONVENSI

### A. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dalam provisi di nilai telah tepat dan benar, oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan dapat mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

### B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi dinilai sudah tepat, namun Majelis Hakim tingkat pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya, dan menurut Majelis Hakim tingkat banding masih ada gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang belum dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawabannya secara tertulis ada mengajukan gugatan rekonvensi antra lain harta benda- benda bergerak yang terdiri dari : -

1. 1 (satu) unit Televisi merek Toshiba 21 inci senilai Rp.700.000,- ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 (satu) unit VCD merek Manhattan senilai Rp. 500.000,- ;
3. 1 (satu) set Reciver digital Parabola senilai Rp. 700.000,- ;
4. 1 (satu) unit rak / lemari tempat T.V senilai Rp. 500.000,- ;
5. 2 (dua) buah loudspeker merek Tanggo senilai Rp. 250.000,- ;
6. 1 (satu) set Dispencer tempat air Aqua senilai Rp. 500.000,- ;
7. 1 (satu) unit lemari Casset warna coklat senilai Rp. 500.000,- ;
8. 1 (satu) unit tempat beras merek Maspion senilai Rp. 150.000,- ;
9. 1 (satu) unit Kipas Angin merek Maspion senilai Rp. 75.000,- ;
10. 1 (satu) unit Strika Listrik merek Maspion senilai Rp. 75.000,- ;
11. 1 (satu) rak piring Alumunium senilai Rp. 100.000,- ;
12. 2 (dua) kompor merek Hock senilai Rp. 100.000,- ;
13. 1 (satu) lemari tempat makanan 3 pintu senilai Rp. 75.000,- ;
14. 1 (satu) unit lemari hias 3 pintu senilai Rp. 75.000,- ;
15. 1 (satu) set kursi model jepara senilai Rp. 750.000,- ;
16. 1 (satu) set tempat tidur model Springbed 6 kaki senilai Rp. 500.000,- ;
17. 1 (satu) ambal warna merah senilai Rp. 100.000,- ;
18. 1 (satu) ambal bulat warna biru senilai Rp. 75.000,- ;
19. 6 (enam) lusin piring senilai Rp. 75.000,- ;
20. 4 (empat) Lusin gelas senilai Rp. 50.000,- ;
21. 1 (satu) set Teko Kaca warna biru senilai Rp. 100.000,- ;
22. 1 (satu) lusin gelas As senilai Rp. 125.000,- ;
23. ½ (setengah) lusin gelas warna violet senilai Rp. 40.000,- ;
24. 2 (dua) lusin sendok makan senilai Rp. 40.000,- ;
25. 1 (satu) hiasan dinding gambar rusa ukuran 2 x ½ m senilai Rp. 250.000,- ;
26. ½ (setengah) lusin piring batu senilai Rp. 75.000,- ;
27. ½ (setengah) lusin gelas bunga warna orange senilai Rp. 20.000,- ;
28. 1 (satu) teko warna putih senilai Rp. 20.000,- ;
29. 1 (satu) set kursi pelastik senilai Rp. 110.000,- ;
30. 2 (dua) unit lampu kristal senilai Rp. 800.000,- ;
31. 1 (satu) unit alat penghancur buah jus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 150.000,- ; -

32. 1 (satu) unit kipas angin ukuran kecil

senilai Rp. 75.000,- ;

33. 1 (satu) dandang masak nasi senilai

Rp. 25.000,- ;

34. 1 (satu) kualii besi senilai Rp.

35.000,- ; -

35. 1 (satu) kualii alumunium senilai Rp.

40.000,- ;

36. ½ (setengah) lusin mangkok kaca  
hidangan senilai Rp. 90.000,- ;

37. ½ (setengah) lusin gelas warna hijau  
senilai Rp. 20.000,- ;

38. 1 (satu) panci alumunium senilai Rp.  
25.000,-

yang seluruhnya dinilai sebesar Rp. 258.095.000,- ( dua  
ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu  
rupiah) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat  
Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi /  
Terbanding, dan dibagi dua antara Penggugat  
Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi /  
Terbanding dan supaya Tergugat Rekonvensi/Terbanding  
dihukum untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat  
Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat  
Rekonvensi / Pembanding tersebut Tergugat  
Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya dalam konvensi  
dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal  
21 Pebruari 2007 telah mengakui bahwa memang benar  
harta perkara/jenis benda- benda sebagai mana  
termaktub pada halaman 5 angka 5.4 sampai dengan angka  
5.41 sebagai mana termaktub didalam surat jawaban dan  
gugatan rekonvensi tanggal 7 Pebruari 2007 adalah  
merupakan harta milik bersama Penggugat  
Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat  
Rekonvensi/Terbanding namun Tergugat  
Rekonvensi/Terbanding tidak mengetahui secara pasti  
karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah menghitungnya,  
dan tidak setuju serta menolak secara tegas  
perhitungan nilai harta bersama yang dikonvesikan  
kedalam nilai mata uang yang dikemukakan oleh  
Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda bergerak  
yang di gugat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding  
tersebut telah diakui sebagai harta bersama Penggugat  
Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat  
Rekonvensi/Terbanding, maka berdasarkan Pasal 311 RBg,  
pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut  
merupakan bukti sempurna bahwa harta benda bergerak  
yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding  
tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat  
Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat  
Rekonvensi/Terbanding ; -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat  
Rekonvensi/Pembanding tersebut telah terbukti, maka  
gugatan Penggugat Rekonvensi agar harta benda bergerak  
tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat  
Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat  
Rekonvensi/Terbanding dan di bagi dua antara Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat  
Rekonvensi/Terbanding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa adapun masalah taksiran nilai harta bersama tersebut tidak dapat ditetapkan dalam putusan ini, karena dimungkinkan akan terjadi perubahan harga pada saat eksekusi, oleh karena itu masalah taksiran nilai harta bersama tidak perlu dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konvensi dinilai tidak tepat oleh karena itu haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagai mana akan diuraikan dan ditetapkan dalam diktum putusan ini ;-

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa perkara harta bersama adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;-
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 9/Pdt.G/2007/PA.Kis tanggal 26 September 2007 M/ 14 Ramadhan 1428 H dan Dengan mengadili sendiri

## I. DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut ;
  - 2.1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran 4 m x 15 m, yang terbuat dari dinding batu, atap seng dan lantai keramik, terletak di jalan Pembangunan Nomor 4, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ;
  - 2.2. 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas  $\pm$  2.000 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ribu meter persegi) yang di atasnya melekat dan didominasi dengan tanaman kakao (coklat) terletak di Dusun III, Desa Bahung Sibatu- batu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan ;-
  - 2.3. 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas  $\pm$  3.177 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang di atasnya melekat dan didominasi dengan tanaman kelapa sawit terletak di dusun II, Desa Bahung Sibatu- batu, Kecamatan air bartu, Kabupaten Asahan dengan batas- batas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ukuran berikut ini ; -

- Sebelah Utara dengan tanah Dimun 60 M ; -
- Sebelah Selatan dengan tanah Maulid 46/10 m ; -
- Sebelah Barat dengan tanah Husein 51 m ;
- Sebelah Timur dengan tanah Pasar 67 m ; -

2.4. 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas  $\pm$  4.000 m<sup>2</sup> (lebih kurang empat ribu meter persegi) yang diatasnya melekat dan di dominasi dengan tanaman kakao (coklat) terletak di Dusun III, Desa Bahung Sibatu- batu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan ; -

2.5. 1.(satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Karisma dengan nomor BPKP C.3710246 B tahun pembuatan 2003 dengan nomor Polisi BK 6546 VQ :-

2.6. Perangkat perabotan rumah tangga yang terdiri dari :

1. 1 (satu) set tempat tidur ; -
2. 1 (satu) buah lemari pakaian ;
3. 1 (satu) unit mesin jahit merek Singer ;

4. 1 (satu) unit televisi merek Panasonic 20 inch ;

5. 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 20 inch lengkap dengan parabola ; -

6. 1 (satu) set kursi tamu terbuat dari kayu dan busa ;

7. Barang pecah belah dan perlengkapan dapur ;

3. Menetapkan setengah bagian dari harta milik bersama (Syirkah) sebagai mana tersebut pada diktum angka 2 di atas menjadi milik Penggugat dan setengah bagian selebih nya menjadi milik Tergugat ; -

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama ( Syirkah) sebagai mana tersebut pada diktum angka 2 di atas dengan ketentuan setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian selebihnya untuk Tergugat ;

5. Menyatakan apabila ternyata pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura maka terhadap harta benda milik bersama (syirkah) tersebut dapat dilakukan secara innatura (jual lelang) atau lelang Negara ;

6. Menyatakan sita jaminan terhadap harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Air Batu Kisaran seluas 3.177 m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas- batas sebagai berikut ; -

- Sebelah Utara dengan tanah Roslina 60 m ;
- Sebelah Selatan dengan tanah H. Maulid 46/10 m ;
- Sebelah timur dengan tanah Jalan Desa 66 m ;
- Sebelah Barat dengan tanah Pasar Husein 51 m ; yang dilaksanakan dengan berita acara Nomor: 09/Pdt.G/2007/PA.Kis tanggal 9 Agustus 2007 dinyatakan sah dan berharga ;

7. Menyatakan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah seluas  $\pm$  2 Ha yang terletak setempat dikenal dengan Blok H, Desa Flamboyan, Kabupaten Kampar, Propinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dengan batas batas ;:-

- Sebelah Utara dengan tanah Kastam 52 m ;:-
- Sebelah Selatan dengan tanah Dahlan 21/25

m ;:-

- Sebelah Barat dengan tanah Kasmah 39/14,5 m ;:-
- Sebelah Timur dengan tanah Dahlan 37m ; yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang dinyatakan tidak sah dan tidak berharga ;

8. Menolak dan tidak menerima gugatan Pengugat selainnya ;:-

## II. DALAM REKONVENSI

### A. DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi ;:-

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

2. Menetapkan Harta berupa ;

a. 1 (satu) lemari kayu tiga pintu warna coklat ;:-

b. 1 (satu) toilet kaca untuk berhias ;

c. 1 (satu) tempat tidur kayu 6 kaki lengkap dengan bantal dan tilamnya adalah harta milik Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta sebagai mana tersebut pada angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi -

4. Menyatakan harta berupa ;:-

4.1. 1 (satu) unit Televisi merek Toshiba 21 inci ;

4.2.1 (satu) unit VCD merek Manhattan ;:-

4.3. 1 (satu) set Receiver digital Parabola ;

4.4. 1 (satu) unit rak / lemari tempat televisi ;

4.5. 2 (dua) buah laudspeker merek Tanggo ;:-

4.6. 1 (satu) set Dispenser tempat air Aqua ;

4.7. 1 (satu) unit lemari Casset warna coklat ;:-

4.8. 1 (satu) unit tempat beras merek Maspion ;:-

4.9. 1 (satu) unit Kipas Angin merek Maspion ;:-

4.10.1 (satu) unit Strika Listrik merek Maspion ;:-

4.11. 1 (satu) rak piring Alumunium ;

4.12. 2 (dua) unit kompor merek Hock ;:-

4.13. 1 (satu) lemari tempat makanan 3 pintu ;

4.14. 1 (satu) unit lemari hias 3 pintu ;:-

4.15. 1 (satu) set kursi model jepara abu- abu ;

4.16. 1 (satu) set tempat tidur Springbed 6 kaki ;:-

4.17. 1 (satu) ambal warna merah ;

4.18. 1 (satu) ambal bulat warna biru ;:-

4.19. 6 (enam) lusin piring ;

4.20. 4 (empat) lusin gelas ;

4.21. 1 (satu) set Teko Kaca warna biru ;

4.22. 1 (satu) lusin gelas As ;

4.23. ½ (setengah) lusin gelas warna violet ;

4.24. 2 (dua) lusin sendok makan ;

4.25. 1 (satu) hiasan dinding gambar rusa ukuran 2 x ½ m ;:-

4.26. ½ (setengah) lusin piring batu;

4.27. ½ (setengah) lusin gelas bunga warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange ; -

- 4.28. 1 (satu) teko warna putih ; -
- 4.29. 1 (satu) set kursi pelastik ; -
- 4.30. 2 (dua) unit lampu kristal ; -
- 4.31. 1 (satu) unit alat penghancur buah jus ;
- 4.32. 1 (satu) unit kipas angin ukuran kecil ;
- 4.33. 1 (satu) dandang masak nasi ; -
- 4.34. 1 (satu) kualiti besi ;
- 4.35. 1 (satu) kualiti alumunium ; -
- 4.36. ½ (setengah) lusin mangkok kaca hidangan ; -
- 4.37. ½ (setengah) lusin gelas warna hijau ; -
- 4.38. 1 (satu) lusin panci alumunium ; adalah merupakan harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama sebagai mana tersebut pada angka 4 diatas, dengan ketentuan ½ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan ½ (setengah) bagian selebihnya untuk Tergugat Rekonvensi ; -
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ; -

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 April 2008 M / 1 Rabiul Akhir 1429 H, oleh kami Drs. Ahmad Sagu Harahap, SH sebagai Hakim Ketua, Drs H. Sholeh, SH,MH dan Drs. H. Jamilus, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh Baharuddin Ahmad, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama tersebut, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Drs.H. SHOLEH, SH. MH  
SAGU HARAHAP,SH

HAKIM KETUA

d.t.o

Drs. AHMAD

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Drs.H. JAMILUS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

BAHARUDDIN

AHMAD,SH

Biaya Materai.....Rp. 6.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)